



PUTUSAN
Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap	: Moh.Tolip Bin H.Ahmad;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 39 Tahun / 29 Maret 1982;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Platuk Donomulyo No.94 Rt.11 Rw.13 Kelurahan.Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Sd (tamat);
Nama lengkap	: Achmadi Bin Fathol;
Tempat lahir	: Bangkalan;
Umur/tanggal lahir	: 36 Tahun / 01 Juli 1985;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun Morkepek Timur Desa Morkepek Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswata;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/82/VIII/RES.1.8/2021;

Terdakwa Moh.Tolip Bin H.Ahmad ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Terdakwa Achmadi Bin Fathol ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 07 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl tanggal 07 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M O H T O L IP bin H. A h m ad dan Terdakw a II A H M A D I bin Fathol bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERSAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I M O H T O L IP bin H. A h m ad dan Terdakwa 11 AHMAD1 bin Fathol dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau;
 - 1 (satu) buah dosbok Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2:865755051725383;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1 : 862516048456554 dan Imei 2 : 862516048456547 dengan casing warna hitam;

- 1 (satu) buah dosbok Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1:862516048456554 dan Imei 2:862516048456547;

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITIKHOT1JAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah No Pol L 2550 JG dengan N oka: MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 berserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada terdakwa A H M A D I BIN F A T H O L

- 1 (satu) potong kaos warna orange bertuliskan CHASING GREATNESS;

- 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna abu abu motif garis warna putih;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- { dua ribu rupiah};

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** dan Terdakwa II **AHMADI bin Fathol** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di depan toko yang ber alamat di Dusun Mandala Rt.05 Rw.03 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **"mengambil barang sesuatu yaitu 2 unit handphone yang terdiri dari 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau dan 1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 :**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Hj. Siti Hotijah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** menghubungi terdakwa II **AHMADI bin Fathol** via telfon yang meminta tolong agar terdakwa II menjemput terdakwa I di Surabaya untuk kemudian pulang ke Bangkalan, sehingga atas permintaan Terdakwa I tersebut maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Surabaya, lalu sekitar jam 14.00 WIB para terdakwa berangkat ke Bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah nopol L 2550 JG dengan Noka MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 milik teman Terdakwa II.

Bahwa saat sampai di Dusun Mandala Desa Jenteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, tepatnya saat melintas di depan sebuah toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, terdakwa I melihat Saksi Hj. Siti Hotijah sedang memegang handphone. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II berada di jarak kurang lebih 10 meter dari toko Saksi Hj. Siti Hotijah, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II berkata "**BELI MINUMAN DIK DAN KALAU ADA KESEMPATAN AMBIL HP NYA**", lalu terdakwa II menjawab "**IYA KAK**". Selanjutnya terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah toko saksi Hj. Siti Hotijah dan berhenti di depan toko tersebut.

Selanjutnya ketika sampai di depan toko, kemudian terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa I tetap duduk di atas sepeda motor tersebut dengan kondisi masih menyala. Kemudian terdakwa II berjalan ke arah toko untuk membeli dan membayar minuman kepada pemilik toko yaitu Hj. Siti Hotijah.

Ketika sampai di toko saksi Hj. Siti Hotijah lalu Terdakwa II berjalan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl



masuk ke dalam toko dan berkata **"MAU BELI MINUM MBAK"**, lalu saksi Hj. Siti Hotijah menjawab **"YA ITU AMBIL"**, kemudian terdakwa II mengambil minum di lemari es dan saat itu terdakwa II melihat **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing warna hitam kemudian terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 5.000,- dan diterima oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.

Selanjutnya terdakwa II melihat Saksi Hj. Siti Hotijah mengambil kembalian uang di bawah etalase dengan sedikit menunduk dan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Hj. Siti Hotijah tersebut masih memegang **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau**. Setelah terdakwa II melihat Hj. Siti Hotijah lengah, lalu terdakwa II mengambil secara paksa **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing warna hitam yang ada di dalam etalase toko dan **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau** yang masih dipegang oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.

Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Hj. Siti Hotijah tersebut, lalu terdakwa II berlari/kabur ke arah sepeda motor yang masih menyala dan dikendarai oleh terdakwa I. Ketika terdakwa I dan terdakwa II akan pergi meninggalkan toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, tiba-tiba Saksi Hj. Siti Hotijah menghadang di depan sepeda motor dan memegang stir yang dikendarai oleh para terdakwa sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa jalan dan roboh, lalu saksi Hj. Siti Hotijah berteriak meminta tolong hingga akhirnya warga datang dan mengamankan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka Saksi HJ SITI HOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari 250 rupiah

----- Perbuatan para Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HJ. Siti Hotijah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di Penyidik semuanya sudah benar, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut yaitu sehubungan dengan handphone milik saksi dan handphone milik suami saksi yang diambil paksa oleh 2 (dua) orang tidak dikenal;
- Bahwa saksi menjelaskan suami saksi bernama H. Imam Sulaiman;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Toko milik saksi alamat Dsn. Mandala RT/RW 05/03, Desa Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan ciri-ciri handphone tersebut yang diambil paksa yaitu Handphone merk OPPO Reno 5, wama perak fantasi dan handphone milik suami saksi yaitu Handphone merk Vivo Y 91 C, berwarna hitam;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang mengambil handphone miliknya yaitu orang tidak dikenal dengan ciri-ciri berikut pertama seorang laki-laki berbadan kurus umur sekira 36 tahun, berambut pendek hitam memakai kemeja lengan panjang wama abu-abu dan yang kedua seorang laki-aki berbadan gemuk perut buncit umur sekira 40 tahun rambut ikal, memakai kaos warna kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan handphone miliknya sebelum hilang saksi pegang dengan tangan kiri;
- Bahwa saksi menjelaskan yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik saksi bernama Fatimatus Zahro, berada dibelakang toko milik saksi alamat di Dsn. Mandala RT/RW 05/03, Desa Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menerangkan cara para pelaku mengambil handphone secara paksa yang pada awalnya seorang laki-laki berbadan kurus mengambil teh pucuk di lemari es lalu meletakkan teh pucuk diatas etalase dengan memberi uang Rp. 10.000,- sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi mengambil kembalian dibawah etalase dengan merunduk menggunakan tangan kanan saksi sedangkan tangan kiri saksi diatas etalase sambil memegang handphone lalu orang laki-laki berbadan kurus tersebut mengambil handphone dari tangan kiri saksi dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di saku belakang celana yang dipakai sambil berlari ke arah temannya berbadan gemuk lompat ke atas sepeda motor dan kabur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui cara orang berbadan kurus mengambil handphone milik suami saksi ;
- Bahwa saksi menjelaskan saat pelaku mengambil handphone milik saksi tersebut tidak ada ancaman dari pelaku dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi menjelaskan para pelaku mengambil handphone milik saksi tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan pada waktu kejadian saksi kaget dan menghadang sepeda motor para pelaku dari depan dan berteriak meminta tolong dan warga pada berdatangan menangkap para pelaku namun saksi ditabrak sepeda motor para pelaku hingga kaki terkilir;
- Bahwa saksi menjelaskan yang melapor kepada petugas kepolisian Sektor Kwanyar adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi pada waktu kejadian suasana dalam keadaan sepi akan tetapi saksi berteriak dan warga berdatangan menghampiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi penerangan ditempat kejadian yaitu dalam keadaan lampu terang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku ;
- Bahwa saksi membenarkan masih mengenali para pelaku tersebut yaitu 2 (dua) orang terdakwa ini;
- Bahwa saksi membenarkan masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi milik saksi dan Handphone Vivo Y 91 C warna fusion black dengan casing warna hitam milik suami saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih saksi mengenali yaitu sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. H. Imam Sualiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah diperiksa atau dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan keterangan saksi di Penyidik semuanya sudah benar, dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan perkara terdakwa tersebut

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sehubungan dengan handphone milik istri saksi yang diambil paksa oleh 2 (dua) orang tidak dikenal;

- Bahwa saksi menjelaskan istri saksi bernama H. Siti Hotijah berumur 45 tahun, beralamat Dsn. Mandala RT/RW 05/03, Desa Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan ;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib di Toko milik saksi alamat Dsn. Mandala RT/RW 05/03, Desa Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan barang milik istri saksi yang diambil paksa yaitu Handphone merk OPPO Reno 5, warna perak fantasi dan Handphone Vivo Y 91 C milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang mengambil handphone milik istrinya dan handphone milik saksi akan tetapi saksi mengetahui para pelaku karena kepergok oleh isteri saksi dan saksi sendiri beserta warga dan yang menangkap yaitu orang tidak dikenal dengan ciri-ciri yaitu pertama seorang laki-laki berbadan kurus umur sekira 36 tahun, rambut pendek hitam memakai kemeja lengan panjang warna abu-abu dan kedua seorang laki-laki berbadan gemuk perut buncit umur sekira 40 tahun rambut ikal, memakai kaos warna kuning;
- Bahwa saksi menjelaskan handphone milik saksi sebelum hilang disimpan diatas etalase toko;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian saksi sedang melaksanakan shalat Maghrib dengan jarak dari toko sekira \pm 10 meter disebuang jalan jadi tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut namun saksi mendengar teriakan minta tolong lalu saksi menghampiri;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui secara persis kejadian tersebut namun saksi mendengar teriakan meminta tolong lalu saksi menghampiri karena saksi sedang melaksanakan shalat Maghrib dengan jarak dari toko sekira \pm 10 meter disebuang jalan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat pelaku mengambil handphone milik istri saksi tidak ada ancaman dengan senjata tajam;
- Bahwa saksi menerangkan para pelaku mengambil handphone tersebut tidak ada ijin dari isteri saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan menurut pengakuan istri saksi pada waktu kejadian terkejut lalu menghadang sepeda motor para pelaku dari depan sambil berteriak meminta tolong dan warga berdatangan menangkap para pelaku

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun istri saksi ditabrak sepeda motor para pelaku hingga kaki terkilir;

- Bahwa saksi menjelaskan yang melapor kepada petugas kepolisian Sektor Kwanyar adalah isteri saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu kejadian suasana sepi akan tetapi istri saksi berteriak dan warga berdatangan menghampiri ;
- Bahwa saksi menjelaskan kondisi penerangan ditempat kejadian yaitu dalam keadaan lampu terang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak kenal dengan para pelaku ;
- Bahwa saksi membenarkan masih mengenali para pelaku tersebut yaitu 2 (dua) orang terdakwa ini;
- Bahwa saksi membenarkan masih mengenali barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook Handphone merk OPPO Reno 5 wama perak fantasi milik istri saksi dan Handphone Vivo Y 91 C warna fusion black dengan casing warna hitam milik saksi sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna merah putih saksi mengenali yaitu sepeda motor yang dikendarai 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa saksi menjelaskan kerugian yang dialami dari kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa Moh.Tolip Bin H.Ahmad;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan terdakwa benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan diri terdakwa bersama teman Ahmadi mengambil barang berupa handphone 2 (dua) unit milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian secara paksa Handphone disebuah Toko dipinggir jalan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO, bersama teman bernama AHMADI, Umur 35 tahun alamat di Ds. Soket Laok, Kec. Tragah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang berperan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO adalah AHMADI sedangkan terdakwa menunggu diluar diatas sepeda motor menjaga situasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan cara mengambil HP yaitu pada saat terdakwa dan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi mengendarai sepeda motor dengan posisi terdakwa menyetir ketika melintas di depan toko di Dsn. Mandala, Ds. Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan melihat seorang perempuan didalam toko memegang handphone lalu sepeda motor berhenti dan sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor dan teman Ahmadi turun menuju ketoko membeli teh pucuk lalu setelah berhasil mengambil handphone Ahmadi pergi lari kearah terdakwa dan naik sepeda motor dan ketika hendak lari pemilik toko mengejar sambil berteriak meminta tolong lalu terdakwa dan temannya Ahmadi ditangkap warga;;

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide mengambil handphone adalah ide berdua;
- Bahwa terdakwa menerangkan HP yang diambil yaitu handphone 2 (dua) unit ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan warga yang menangkap terdakwa beserta temannya ada sekira ± 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ketika teman Ahmadi mengambil handphone ditoko karena terdakwa sedang menunggu di jalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak dibenarkan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali dalam kasus mengambil Handphone;
- Bahwa terdakwa membenarkan, masih mengingat barang bukti yang terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C, warna hitam fusion black dan 1 (satu) unit dan Imei 2 : 86251604845647 dengan casing warna hitam yang ambil AHMADI bersama terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama teman Ahmadi mengambil handphone tidak memiliki ijin dari pemilik Handphone;
- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bersama teman Ahmadi ditangkap pemilik motor dan warga;
- Bahwa terdakwa membenarkan menabrak pemilik toko sekaligus pemilik Handphone yang diambil karena mengejar dan menghalangi sepeda motor terdakwa yang akan kabur;
- Bahwa terdakwa membenarkan Ahmadi yang berperan mengambil 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya bersama teman Ahmadi mengambil Handphone ditoko tersebut tidak direncanakan dan hanya spontan ketika melihat pemilik toko memegang Handphone;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepeda motor yang terdakwa kendari adalah milik teman bernama Hoirul alamat di Desa Labang, Kec. Labang, Kab. Bangkalan yang dipinjam oleh Ahmadi;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak membawa senjata tajam pada waktu mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko sekaligus pemilik Handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu kejadian mengambil paksa 2 (dua) unit Handphone bersama teman Ahmadi mengendarai sepeda motor Honda beat, warna putih merah Nopol. L 2550 JG;

2. Terdakwa Achmadi Bin Fathol;;

- Bahwa terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Penyidik, keterangan terdakwa benar dan sudah dibaca serta ditandatangani;
- Bahwa yang terdakwa ketahui sehubungan dengan diri terdakwa bersama teman Moh. Tolip mengambil barang berupa handphone 2 (dua) unit milik orang lain;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian secara paksa Handphone disebuah Toko dipinggir jalan pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 wib
- Bahwa terdakwa mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO, bersama teman bernama Moh. Tolip, Umur 39 tahun alamat di Bahwa saya mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO, bersama teman bernama Moh. Tolip, Umur 39 tahun alamat di Ds. Kranggan Barat, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang berperan mengambil 2 (dua) unit Handphone merk OPPO adalah terdakwa sendiri sedangkan Moh. Tolip menunggu diluar diatas sepeda motor menjaga situasi;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa dan Moh. Tolip mengendarai sepeda motor dengan posisi Moh. Tolip menyetir ketika melintas di depan toko di Dsn. Mandala, Ds. Janteh, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan melihat seorang perempuan didalam toko memegang handphone lalu sepeda motor berhenti dan terdakwa turun menuju ketoko membeli teh pucuk dengan membayar menggunakan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ketika pemilik toko mengambil uang kembalian dan tangan kiri memegang Handphone posisi diatas etalase maka Handphone terdakwa Tarik dan diambil sedangkan Handphone yang berada diatas etalase juga diambil lalu setelah berhasil mengambil 2 (dua) handphone terdakwa pergi menuju Moh. Tolip menunggu diatas sepeda motor untuk lari dan ketika hendak lari pemilik toko mengejar sambil berteriak meminta tolong memegang setir sepeda motor lalu perempuan pemilik toko ditabrak hingga jatuh maka warga datang menangkap terdakwa dan teman Moh. Tolip;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang mempunyai ide mengambil handphone adalah ide berdua;
- Bahwa terdakwa menerangkan HP yang diambil yaitu handphone 2 (dua) unit ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan warga yang menangkap terdakwa beserta temannya ada sekira \pm 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa terdakwa mengambil handphone ketika pemilik toko sedang mengambil uang kembalian dengan posisi 1 (satu) Handphone diatas etalase dan 1 (satu) Handphone lagi dipegang dengan tangan kiri perempuan pemilik toko terdakwa rampas paksa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak dibenarkan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa terdakwa menjelaskan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa membenarkan, masih mengingat barang bukti yang terdakwa ambil yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y 91 C, warna hitam fusion black dan 1 (satu) unit dan Imei 2 : 86251604845647 dengan casing warna hitam yang terdakwa ambil;
- Bahwa terdakwa bersama teman Moh. Tolip mengambil handphone tidak memiliki ijin dari pemilik Handphone;
- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bersama teman Moh. Tolip ditangkap pemilik motor dan warga;
- Bahwa terdakwa membenarkan dirinya bersama teman Moh. Tolip menabrak perempuan pemilik toko karena memegang setir sepeda motor menghalangi ketika akan kabur;
- Bahwa terdakwa membenarkan terdakwa sendiri yang berperan mengambil 2 (dua) unit Handphone;
- Bahwa terdakwa menjelaskan dirinya bersama teman Moh. Tolip mengambil Handphone ditoko tersebut tidak direncanakan dan hanya spontan ketika melihat pemilik toko memegang Handphone;
- Bahwa terdakwa menjelaskan sepeda motor yang terdakwa kendaraai bersama teman Moh. Tolip adalah milik teman bernama Hoirul alamat di Desa Labang, Kec. Labang, Kab. Bangkalan yang dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak membawa senjata tajam pada waktu mengambil Handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan pemilik toko sekaligus pemilik Handphone tersebut ;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada waktu kejadian mengambil paksa 2 (dua) unit Handphone bersama teman Moh. Tolip mengendarai sepeda motor Honda beat, warna putih merah Nopol. L 2550 JG;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2 : 8655755051725383 dengan casing warna hijau;

- 1 (satu) buah dosbok Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2:8655755051725383;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1 : 862516048456554 dan Imei 2 : 862516048456547 dengan casing warna hitam;
- 1 (satu) buah dosbok Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1:862516048456554 dan Imei 2:862516048456547;

Dikembalikan kepada saksi Hj. SITIKHOT1JAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah No Pol L 2550 JG dengan N oka: MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 berserta kunci kontak;

Dikem balikan kepada terdakw a A H M A D I BIN FA TH O L

- 1 (satu) potong kaos warna orange bertuliskan CHASING GREATNESS;
- 1 (satu) ptong kemeja lengan panjang warna abu abu motif garis warna putih;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** dan Terdakwa II **AHMADI bin Fathol** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di depan toko yang ber alamat di Dusun Mandala Rt.05 Rw.03 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yaitu 2 unit handphone yang terdiri dari 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau dan 1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang**

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain yaitu milik Saksi Hj. Siti Hotijah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** menghubungi terdakwa II **AHMADI bin Fathol** via telfon yang meminta tolong agar terdakwa II menjemput terdakwa I di surabaya untuk kemudian pulang ke bangkalan, sehingga atas permintaan Terdakwa I tersebut maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Surabaya, lalu sekitar jam 14.00 WIB para terdakwa berangkat ke bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah nopol L 2550 JG dengan Noka MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 milik teman Terdakwa II.
- Bahwa saat sampai di Dusun Mandala Desa Jenteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, tepatnya saat melintas di depan sebuah toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, terdakwa I melihat Saksi Hj. Siti Hotijah sedang memegang handphone. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II berada di jarak kurang lebih 10 meter dari toko Saksi Hj. Siti Hotijah, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II berkata **"BELI MINUMAN DIK DAN KALAU ADA KESEMPATAN AMBIL HP NYA"**, lalu terdakwa II menjawab **"IYA KAK"**. Selanjutnya terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah toko saksi Hj. Siti Hotijah dan berhenti di depan toko tersebut.
- Selanjutnya ketika sampai di depan toko, kemudian terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa I tetap duduk di atas sepeda motor tersebut dengan kondisi masih menyala. Kemudian terdakwa II berjalan ke arah toko untuk membeli dan membayar minuman kepada pemilik toko yaitu Hj. Siti Hotijah.
- Ketika sampai di toko saksi Hj. Siti Hotijah lalu Terdakwa II berjalan masuk ke dalam toko dan berkata **"MAU BELI MINUM MBAK"**, lalu saksi Hj. Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotijah menjawab “YA ITU AMBIL”, kemudian terdakwa II mengambil minum di lemari es dan saat itu terdakwa II melihat **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing warna hitam kemudian terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 5.000,- dan diterima oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.

- Selanjutnya terdakwa II melihat Saksi Hj. Siti Hotijah mengambil kembalian uang di bawah etalase dengan sedikit menunduk dan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Hj. Siti Hotijah tersebut masih memegang **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau**. Setelah terdakwa II melihat Hj. Siti Hotijah lengah, lalu terdakwa II mengambil secara paksa **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing warna hitam yang ada di dalam etalase toko dan **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau** yang masih dipegang oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.
- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Hj. Siti Hotijah tersebut, lalu terdakwa II berlari/kabur ke arah sepeda motor yang masih menyala dan dikendarai oleh terdakwa I. Ketika terdakwa I dan terdakwa II akan pergi meninggalkan toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, tiba-tiba Saksi Hj. Siti Hotijah menghadang di depan sepeda motor dan memegang stir yang dikendarai oleh para terdakwa sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa jalan dan roboh, lalu saksi Hj. Siti Hotijah berteriak meminta tolong hingga akhirnya warga datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka Saksi HJ SITI HOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250 rupiah

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
3. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d 1 .Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Terdakwa I **M O H T O L I P bin H. A h m ad** dan Terdakwa II **A H M A D I bin Fatholy** tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur “Barang siapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan “.

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** dan Terdakwa II **AHMADI bin Fathol** pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021 atau di dalam tahun 2021, bertempat di depan toko yang ber alamat di Dusun Mandala Rt.05 Rw.03 Desa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yaitu 2 unit handphone yang terdiri dari 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau dan 1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Hj. Siti Hotijah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya, Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. Perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 sekitar jam 09.00 WIB, terdakwa I **MOH TOLIP bin H. Ahmad** menghubungi terdakwa II **AHMADI bin Fathol** via telfon yang meminta tolong agar terdakwa II menjemput terdakwa I di Surabaya untuk kemudian pulang ke bangkalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas permintaan Terdakwa I tersebut maka Terdakwa II menjemput Terdakwa I di Surabaya, lalu sekitar jam 14.00 WIB para terdakwa berangkat ke bangkalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih merah nopol L 2550 JG dengan Noka MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 milik teman Terdakwa II.

- Bahwa saat sampai di Dusun Mandala Desa Jenteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, tepatnya saat melintas di depan sebuah toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, terdakwa I melihat Saksi Hj. Siti Hotijah sedang memegang handphone. Ketika sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa I dan terdakwa II berada di jarak kurang lebih 10 meter dari toko Saksi Hj. Siti Hotijah, kemudian Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II berkata **"BELI MINUMAN DIK DAN KALAU ADA KESEMPATAN AMBIL HP NYA"**, lalu terdakwa II menjawab **"IYA KAK"**. Selanjutnya terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya menuju ke arah toko saksi Hj. Siti Hotijah dan berhenti di depan toko tersebut.
- Selanjutnya ketika sampai di depan toko, kemudian terdakwa II turun dari atas sepeda motor yang dikendarainya sedangkan Terdakwa I tetap duduk di atas sepeda motor tersebut dengan kondisi masih menyala. Kemudian terdakwa II berjalan ke arah toko untuk membeli dan membayar minuman kepada pemilik toko yaitu Hj. Siti Hotijah.
- Ketika sampai di toko saksi Hj. Siti Hotijah lalu Terdakwa II berjalan masuk ke dalam toko dan berkata **"MAU BELI MINUM MBAK"**, lalu saksi Hj. Siti Hotijah menjawab **"YA ITU AMBIL"**, kemudian terdakwa II mengambil minum di lemari es dan saat itu terdakwa II melihat **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing warna hitam kemudian terdakwa II mengeluarkan uang Rp. 5.000,- dan diterima oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.
- Selanjutnya terdakwa II melihat Saksi Hj. Siti Hotijah mengambil kembalian uang di bawah etalase dengan sedikit menunduk dan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri Hj. Siti Hotijah tersebut masih memegang **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau**. Setelah terdakwa II melihat Hj. Siti Hotijah lengah, lalu terdakwa II mengambil secara paksa **1 buah handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383** dengan casing

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam yang ada di dalam etalase toko dan **1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing warna hijau** yang masih dipegang oleh Saksi Hj. Siti Hotijah.

- Bahwa setelah terdakwa II berhasil mengambil 2 (dua) unit handphone milik saksi Hj. Siti Hotijah tersebut, lalu terdakwa II berlari/kabur ke arah sepeda motor yang masih menyala dan dikendarai oleh terdakwa I. Ketika terdakwa I dan terdakwa II akan pergi meninggalkan toko milik Saksi Hj. Siti Hotijah, tiba-tiba Saksi Hj. Siti Hotijah menghadang di depan sepeda motor dan memegang stir yang dikendarai oleh para terdakwa sehingga sepeda motor tersebut tidak bisa jalan dan roboh, lalu saksi Hj. Siti Hotijah berteriak meminta tolong hingga akhirnya warga datang dan mengamankan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut maka Saksi HJ SITI HOTIJAH mengalami kerugian sebesar Rp.6.400.000,- (Enam juta empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari 250 rupiah

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya Yang Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan bahwa Terdakwa I M O H T O L I P bin H. A h m a d dan Terdakwa IIA H M A D I bin Fathol, pada hari Senin tanggal 09 Agustus 2021 sekitar jam 18.30 WIB, bertempat di depan toko yang beralamat di Dusun M andala R t.05 R w .03 D esa Janteh Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, telah mengambil barang yaitu 2 unit handphone yang terdiri dari 1 unit Handphone merk Oppo Reno 5 w a m a perak fantasi dengan nomor imei 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383 dengan casing w a m a hijau dan 1 buah handphone merk O



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P P O Reno 5 w a perak fantasi dengan nomor imei 1 1 : 86575505172335391 dan Imei 2 : 865755051725383, milik Saksi Hj. Siti Hotijah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**. telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan memberatkan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan: -

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Para terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
3. Barang bukti sudah kembali

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan terdakwa;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditahan, maka masa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2 : 8655755051725383 dengan casing warna hijau;

- 1 (satu) buah dosbok Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2:8655755051725383;

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1 : 862516048456554 dan Imei 2 : 862516048456547 dengan casing warna hitam;

- 1 (satu) buah dosbok Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1:862516048456554 dan Imei 2:862516048456547;

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah hasil dari kejahatan dan ada pemiliknya maka dikembalikan kepada saksi Hj. SITIKHOT1JAH

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah No Pol L 2550 JG dengan N oka: MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 berserta kunci kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah hasil dari kejahatan dan ada pemiliknya maka A H M A D I BIN FA TH O L

- 1 (satu) potong kaos warna orange bertuliskan CHASING GREATNESS;

- 1 (satu) ptong kemeja lengan panjang warna abu abu motif garis warna putih;

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan pada waktu melakukan aksi kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis pemiliknya maka dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP, serta peraturan Undang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M O H T O L I P bin H. A h m ad dan Terdakw a I I A H M A D I bin Fatholb** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2 : 8655755051725383 dengan casing warna hijau;
 - 1 (satu) buah dosbok Handphone merk OPPO Reno 5 warna perak fantasi dengan nomor Imei 1:865755051725391 dan Imei 2:8655755051725383;
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1 : 862516048456554 dan Imei 2 : 862516048456547 dengan casing warna hitam;
 - 1 (satu) buah dosbok Handphone merk VIVO Y 91 C warna fusion black dengan nomor Imei 1:862516048456554 dan Imei 2:862516048456547;
Dikembalikan kepada saksi Hj. SITIKHOT1JAH
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih merah No Pol L 2550 JG dengan N oka: MH1JM2127KK306683, Nosin JM21E-2284090 berserta kunci kontak;
Dikembalikan kepada terdakw a A H M A D I BIN FA TH O L
 - 1 (satu) potong kaos warna orange bertuliskan CHASING GREATNESS;
 - 1 (satu) ptong kemeja lengan panjang warna abu abu motif garis warna putih;
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya masing-masing perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021, oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Vilaningrum Wibawani,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/Pid.B/2021/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., dan Yuklayushi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 oleh Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh Naruddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Fajrini Faisah, S.H.. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vilaningrum Wibawani, S.H., M.H.,

Sugiri Wiryandono, S.H., M.Hum

Yuklayushi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Naruddin, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)